



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR 02 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
DI KOTA PARIAMAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dibentuk Koordinator Wilayah perkecamatan di Kota Pariaman pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 91 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2008-2013;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur di Kota Pariaman.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Memperhatikan:

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 10 Februari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.

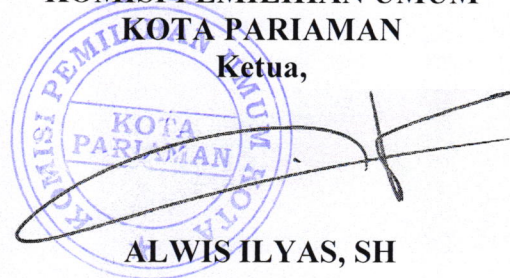
KEDUA : Koordinator Wilayah Kecamatan di Kota Pariaman adalah :

No	NAMA	WILAYAH KOORDINATOR
1	ALWIS ILYAS, SH	Kecamatan Se-Kota Pariaman
2	ARNALDI PUTRA, ST.M.Si	Kecamatan Pariaman Timur
3	BOEDI SATRIA, SE	Kecamatan Pariaman Selatan
4	INDRA JAYA, A.Md	Kecamatan Pariaman Utara
5	ALFIANDRI ZAHARMI	Kecamatan Pariaman Tengah

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
Tanggal 10 Februari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Ketua,**



ALWIS ILYAS, SH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman;
4. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Camat Se-Kota Pariaman;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
7. Arsip.